



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Suprianto bin Tutur**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bongkar muat sawit, alamat Dusun I Murini Simpang Jahar RT 002 RW 002, Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Reza Yulia Samir binti Muhammad Syafi'i**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun I Murini Simpang Jahar RT 002 RW 002, Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 25 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 26 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Syafi'i bin Muhammad Sarip, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suryadi dan Sartono;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik orang tua Pemohon II di Dusun I Murini Simpang Jahar RT 002 RW 002, Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama Ahmad Arga Pradana bin Suprianto, lahir pada tanggal 28 Februari 2018;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
 11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suprianto bin Tuter) dengan Pemohon II (Reza Yulia Samir binti Muhammad Syafi'i) yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 31 Maret 2017;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 31 Juli 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.



tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir karena ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II sudah hamil dan mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

• Saksi-saksi :

1. **Suriadi bin Tutur**, sebagai abang kandung Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Suprianto dan Pemohon II bernama Reza Yulia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam 2 tahun yang lalu di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Syafi'i, dan ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dan Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Supriadi;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal yang dianggap perlu;
2. **Supriadi bin Safari**, sebagai abang ipar Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Suprianto dan Pemohon II bernama Reza Yulia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2017 di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Syafi'i, dan ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dan Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Sartono;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal yang dianggap perlu;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 31 Juli 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Maret 2017 secara Islam di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Syafi'i, dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Suriadi dan Sartono. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Suriadi bin Tuter adalah abang kandung Pemohon I dan Saksi Supriadi bin Safari adalah abang ipar Pemohon I, dan kedua Saksi menerangkan telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam sekurang-kurangnya tahun 2017, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Syafi'i, dan ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dan Saksi pernikahan adalah Suriadi bin Tuter (*i.c.* Saksi 1) dan Supriadi bin Safari (*i.c.* Saksi 2) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.



tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan itsbat nikah memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal yang dianggap perlu, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu melihat langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2017 di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Syafi'i, dan ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dan Saksi pernikahan adalah Suriadi bin Tutur dan Supriadi bin Safari;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

يُلووحدنم مطرشدو متحصرك ذة ارمإى اء حاكذبى وعلاى فلى

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.



2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

لا تبث يوعدا ف وىاء قنيب اهل تدهش انا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

و متحصرك ذة ارماءى حاكذب يوعدا ي فو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suprianto bin Tutar) dengan Pemohon II (Reza Yulia Samir binti Muhammad Syafi'i) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017 di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Tirmizi, S.H., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Utj.